



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN DOUBLE DEGREE

PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN



2025

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

HALAMAN PENGESAHAN


Dokumen tersebut di bawah ini:

DOKUMEN PANDUAN PELAKSANAAN DUAL DEGREE

**PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Telah disusun dan ditetapkan sebagai Panduan Pelaksanaan Dual Degree
Prodi S3 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
2025

Surabaya, November 2025
Koordinator Program Studi,



Prof. Dr. Dewie Tri Wijayati Wardoyo, M.Si
NIP 196001291988032001

Pedoman Program Dual Degree

Program Doktor (S3) Manajemen

1. PENDAHULUAN

Program Dual Degree S3 Manajemen adalah program kolaborasi akademik antara Universitas mitra untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperoleh dua gelar doktor dari dua institusi berbeda. Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program sehingga berjalan efektif, terstandar, dan memenuhi kualitas akademik Nasional dan Internasional.

2. TUJUAN PROGRAM

1. Meningkatkan kualitas akademik lulusan melalui paparan terhadap lingkungan akademik internasional.
2. Memperluas jejaring penelitian dan publikasi internasional.
3. Mendukung penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang manajemen melalui kolaborasi riset lintas negara.

3. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA;
4. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya, diperbolehkan oleh peraturan di UNESA dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi; dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas;
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi. (sesuai PP);
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNESA untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
8. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu;
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas

keberhasilan usaha mahasiswa^[L]_[SEP] dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu^[L]_[SEP] Program Studi;

10. Tim Seleksi Program Gelar Ganda (Double Degree) adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas penyelenggara Program Gelar Ganda (Double Degree);
11. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas;
12. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan penyelenggara program Gelar Ganda (Double Degree);
13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat ^[L]_[SEP]KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui yang diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa;
14. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK PIK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh;
15. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ^[L]_[SEP]NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu yang diikutinya.
16. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UNESA yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNESA, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa;
17. Program Gelar Ganda (Double Degree) adalah program yang diselenggarakan oleh UNESA dengan perguruan tinggi luar negeri mitra untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada sarjana, magister, atau doktor.

4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM PROGRAM GELAR GANDA (DOUBLE DEGREE)

Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Double Degree) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kalender akademik UNESA yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas;
2. Akreditasi program doktor paling rendah Baik Sekali atau yang sudah terakreditasi internasional.
3. paling sedikit 82 (delapan puluh dua) SKS pada program doktor yang ditempuh di Universitas Negeri Surabaya dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
4. Peserta didik untuk Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree) adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program Doktor di ^[L]_[SEP]Universitas Negeri Surabaya;
5. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree);
6. Sistem seleksi yang memuat persyaratan, tata cara dan syarat kelulusan, dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.
7. Mahasiswa Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree) harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas Negeri Surabaya dan di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra;

8. Koorprodi mengusulkan kepada dekan kemudian mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di Universitas Negeri Surabaya sebelum mahasiswa diijinkan menempuh pendidikan pada program studi yang sesuai di perguruan tinggi di luar negeri yang [SEP]menjadi mitra;
9. Mahasiswa wajib lolos persyaratan akademik, dan/atau administratif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang menjadi mitra;
10. Untuk mendapatkan 2 (dua) ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree) yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Surabaya dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.

5. PENDAFTARAN, SELEKSI, PENERIMAAN, ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

- A. Pendaftaran Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Sosialisasi Program Gelar Ganda (Double Degree)[SEP]dilaksanakan pada awal Semester Genap;
 2. Mahasiswa yang mendaftar Program Gelar Ganda (Double Degree) adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif di prodi s3 manajemen UNESA;
 - b. telah menempuh SKS yang dipersyaratkan sesuai jenis Program Gelar Ganda (Double Degree) (1+1);
 - c. memiliki nilai TOEFL/IELTS sesuai dengan [SEP]persyaratan yang diminta oleh perguruan tinggi luar negeri mitra Universitas Negeri Surabaya;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; dan
 - e. menunjukkan bukti kesanggupan pembiayaan [SEP]pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.
- B. Seleksi Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Seleksi Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan pada masing-masing fakultas penyelenggara Program Gelar Ganda (Double Degree) di UNESA sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 2. Tim seleksi Program Gelar Ganda (Double Degree)[SEP]dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan;
 3. Tim seleksi Program Gelar Ganda (Double Degree) paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni, dan Koordinator Program Studi yang menyelenggarakan Program Gelar Ganda (Double Degree);
 4. Penilaian atas calon peserta Program Gelar Ganda (Double Degree) didasarkan pada mekanisme yang berlaku.
- C. Penerimaan Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan mahasiswa yang diterima pada program Gelar Ganda (Double Degree) berdasarkan hasil seleksi oleh tim seleksi Program Gelar Ganda (Double Degree);
2. Pengumuman mahasiswa yang diterima pada Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan di akhir semester pendaftaran program;
3. Mahasiswa yang diterima pada Program Gelar Ganda (Double Degree) melakukan registrasi dan pengisian KRS sesuai Program Gelar Ganda (Double Degree) yang dipilih.

D. Administrasi dan Pembiayaan

1. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di UNESA, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree);
2. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan;
3. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.
4. Mahasiswa wajib melunasi semua bentuk kewajiban pembayaran yang terkait dengan Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa wajib melunasi semua bentuk kewajiban pembayaran yang terkait dengan Program Pendidikan Gelar Ganda (Double Degree) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI

A. Pelaksanaan perkuliahan pada Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Gelar Ganda (Double Degree) mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Surabaya dan mitra perguruan tinggi luar negeri untuk memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang;
2. Kegiatan perkuliahan Program Gelar Ganda (Double Degree) mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler pada masing-masing jenjang.

B. Pembimbingan pada Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembimbingan rencana studi; dilakukan oleh Dosen Penasehat Akademik di Universitas Negeri Surabaya atau mitra luar negeri perguruan tinggi
2. Pembimbingan tugas akhir disertasi dilakukan oleh promotor dan Co Promotor;
3. Pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa ditentukan oleh Koordinator Program Studi disertai dengan Keputusan Dekan

7. MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Monitoring dan evaluasi keberhasilan studi pada Program Gelar Ganda (Double Degree) dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut;

1. koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi Program^[1]_{SEP} Gelar Ganda (Double Degree);
2. monitoring dan evaluasi mahasiswa;
3. capaian sks;
4. masa studi;
5. memiliki IPK;
6. Keberhasilan studi untuk program doktor IPK pada semester 2 lebih besar dari 3,50;

8. CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

A. Mahasiswa Program Gelar Ganda (Double Degree) tidak diperkenankan mengajukan cuti selama mengikuti Program Gelar Ganda (Double Degree).

B. Gagal Studi dan Sanksi Akademik

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal studi mengikuti Program Gelar Ganda (Double Degree) apabila:
 - a. melakukan cuti akademik selama mengikuti Program Gelar Ganda (Double Degree);
 - b. tidak memenuhi hasil evaluasi kemajuan belajar;
 - c. tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditetapkan; dan
 - d. melakukan pelanggaran etika akademik.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi sebagaimana dimaksud di atas dapat melanjutkan studi pada program reguler dengan ketentuan sks yang pernah diambil mahasiswa selama Program Gelar Ganda (Double Degree) dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit;

9. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan utama pelaksanaan Program Dual Degree S3 Manajemen dan dapat diperbarui sesuai kesepakatan para pihak yang bekerja sama.